

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP
MASYARAKAT SANGAT MISKIN DAN MISKIN DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang
Timur Kota Padang Sumatera Barat)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**FACHRI GANDHI MUHAMMAD
11325101390**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1440 H/2019 M

**DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP
MASYARAKAT SANGAT MISKIN DAN MISKIN DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan
Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



Oleh

**FACHRI GANDHI MUHAMMAD
11325101390**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1440 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Fachri Gandhi Muhammad**
NIM : 11325101390
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Muharram 1441
September 2019

Pembimbing Skripsi


Bambang Hermanto, MA
NIP. 19650126 200003 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. STUDI KASUS KELURAHAN MARAPALAM KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT yang ditulis oleh :

Nama : Fachri Gandhi Muhammad
NIM : 113251101390
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 13 November 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 24 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Henrizal Hadi, Lc., M.Si

Penguji I
Ahmad Fauzi, SHI. MA

Penguji II
Budi Azwar, SE, M.S.Ec



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP: 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fachri Gandhi Muhammad (2019): Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin dan miskin Ditinjau Dari Ekonomi Islam(Studi Kasus di Kelurahan Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis melihat adanya perubahan yang terjadi pada ekonomi masyarakat yang menggunakan dana bantuan Program Keluarga Harapan. Dimana pendapatan masyarakat meningkat sehingga mereka dapat membiayai pendidikan, kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan terhadap keluarga sangat miskin di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat dan Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang Program Keluarga Harapan terhadap keluarga sangat miskin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 92 orang yang merupakan peserta Program Keluarga Harapan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dengan kriteria penerima bantuan untuk pendidikan dan kesehatan sebanyak 17 orang. Pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria disebut dengan purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka dapat membiayai pendidikan, kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari.

Menurut tinjauan ekonomi islam, dampak Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat sudah sesuai dengan ekonomi islam karena salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Program Keluarga Harapan juga salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu meningkatkan tingkat kesehatan dan meningkatkan taraf pendidikan yang merupakan tujuan prioritas program tersebut dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan Salam tak bosan-bosannya penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal 'aalamiin.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang tersayang dan tercinta, Ayahanda Azrul Aziz, SH, M.Kn., dan Ibunda Dra. Desmalita, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan, serta kakak dan adik-adik penulis tersayang yaitu Fadjar Gilang Pratomo, Tio Gefien Imami, Ghema Swara Ananda, Muhammad Giat.
Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Drs. Heri Sunandar, MCL selaku wakil Dekan 1, Bapak Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak H. Magfirah, MA. Selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.

Bapak Bambang Hermanto, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Bambang Hermanto, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan mulai dari awal pekerjaan sampai selesainya skripsi ini.

Bapak Arisman, M.Sy dan Ibu Devi Megawati, SE.I., ME.Sy selaku dosen penasehat akademis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan semenjak penulis memulai aktifitas perkuliahan

Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas pinjaman buku sebagai referensi bagi penulis

Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak berjasa memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan wawasan pengetahuan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lurah Kubu Marapalam dan seluruh staf pegawai yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini

10. Sahabat penulis yang telah mengajarkan banyak hal, Nanda Novia, SH, Ahmad Firas Hakiki, SP, Said Dharma, SH, M. Angga Pratama, SE, Angga Hijratul Mufid, SH, dan teman/kerabat di kota Padang dan Pekanbaru, semoga kebersamaan ini bisa terjalin selamanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 14 November 2019
Penulis

Fachri Gandhi Muhammad
NIM: 11325101390

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN KUBU MARAPALAM	16
A. Letak Geografis dan Demografis	16
B. Pendidikan dan Kesehatan	17
C. Agama dan budaya	20
D. Sosial Ekonomi	21
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kubu Marapalam	23
BAB III TINJAUAN TEORITIS	24
A. Program Keluarga Harapan dan Dasar Hukumnya	24
B. Kemiskinan dalam Perspektif Ilmu ekonomi Islam	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN DI KELURAHAN KUBU MARAPALAM KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM.....	42
A. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin Di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat	42
B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kelurahan Kubu Marapalam	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Kubu Marapalam	17
Tabel II.2	Sarana Pendidikan di Kelurahan Kubu Marapalam	18
Tabel II.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Kubu Marapalam.....	19
Tabel II.4	Sarana Kesehatan di Kelurahan Kubu Marapalam.....	20
Tabel II.5	Sarana Ibadah di Kelurahan Kubu Marapalam	21
Tabel II.6	Jumlah Masyarakat Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Berdasarkan Profesi.....	22
Tabel II.7	Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kubu Marapalam.....	23
Tabel IV.1	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel IV.2	Skenario Jumlah Bantuan PKH (Per RTSM/KSM/Tahun).	45
Tabel IV.3	Responden Berdasarkan Kriteria Dan Total Jumlah Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Yang Di Terima.....	46
Tabel IV.4	Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan Sebelum Menjadi Peserta Program Keluarga Harapan	48
Tabel IV.5	Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan Setelah Menjadi Peserta Program Keluarga Harapan	48
Tabel IV.6	Pendapatan Telah Mencukupi Kehidupan Sehari-Hari	50
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Tentang Pendapatan Membantu Biaya Pendidikan Anak-anaknya	51
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Tentang Pendapatan Membantu Biaya Kesehatan	52
Tabel IV.9	Rekapitulasi Angket Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Miskin di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia, Memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Indonesia saat ini terdiri dari 17.508 pulau, sekitar 6.000 diantaranya dihuni, terbagi menjadi 34 provinsi. Provinsi dibagi menjadi 403 Kabupaten dan 98 Kota. Ada sekitar 300 kelompok yang berbeda etnis pribumi di Indonesia, dan 742 bahasa yang berbeda.¹

Dengan populasi penduduk sebesar ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat seperti kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Masalah seperti ini sering terjadi di sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar.

Kemiskinan merupakan isu strategis dalam pembangunan sebuah negara, namun kemiskinan sering kali menjadi hambatan bagi negara dunia ketiga dalam proses pembangunan, seperti di Indonesia.

Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dan kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu setara 2.100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.²

¹ Gurukuguruteladan.blogspot.co.id/2014/08/jumlah-penduduk-pulau-dihuni-etnis-dan-bahasa-di.html, (Di akses pada tanggal 10 Desember 2016)

² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 792

Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok bisa dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu:³

Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat, dan sistem nilai yang dimiliki.

Posisi manusia dalam lingkungan sekitar, bukan kebutuhan bahan pokok yang menentukan, melainkan bagaimana posisi pendapatannya ditengah-tengah masyarakat.

Kebutuhan objektif manusiawi ditentukan oleh komposisi pangan apakah bernilai gizi cukup dengan protein dan kalori yang cukup sesuai dengan tingkat umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya.

World Bank dalam *Policy Research Working Papers: Poverty and Policy* menjelaskan sebab-sebab kemiskinan struktural, yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:⁴

Kurangnya demokrasi, hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka.

Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kesehatan, kredit, dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk.

³ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Refika Aditama, 20010), h.

⁴<http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/06/penyebab-kemiskinan-kumpulan-teori.html>. (Di akses pada tanggal 10 Desember 2016)

- Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.
4. Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik.
- Pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial.
6. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya ekosistem yang secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin.
7. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat, yang memacu bertambahnya pemupukan pendapatan dan kesejahteraan.

Dalam sistem perekonomian, pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Dalam artian ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan atau profit.⁵

Pendapatan dapat diartikan sebagai balas jasa dari suatu tindakan produktif yang ia lakukan. Bila seseorang menerima pemberian secara cuma-cuma maka penerimaan itu bukanlah merupakan pendapatan dan dalam teori ekonomi hal yang demikian disebut sebagai pembayaran tanpa balas jasa.⁶

⁵ Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 91

⁶ Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini, kesejahteraan ekonomi itu belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan masih banyak sekali desa-desa yang masih tergolong tertinggal dan terbelakang dalam sisi perekonomian. Hal ini ditandai dari pendapatan masyarakat yang masih jauh di bawah standar kecukupan. Oleh karena itu perlu industri rumah tangga yang mampu melahirkan berbagai kegiatan usaha dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. Hal ini akan memberikan kemajuan yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan.⁷

Islam adalah agama yang universal, semua telah diatur dalam Al-Qur'an. Termasuk juga kewajiban dalam bekerja mencari rezeki yang berkah. Cara mendapat rezeki yang berkah dengan cara tidak melanggar syariat-syariat yang mengacu terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt.

Hukum yang dianjurkan oleh Islam agar manusia berusaha untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya merupakan hal yang tidak dapat disangkal.⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah, ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Al-Jumu'ah: 10)*

Ayat di atas menjelaskan tentang setelah selesai melaksanakan shalat, oleh bertebaran dimuka bumi melakukan urusan duniawi, sesudah melakukan

⁷Ronald lapcham. *Pengusaha Kecil dan Menengahdi Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES anggota IKPI. 1991), Cet Ke-1. h. 142

⁸ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet Ke 1. h. 131

yang bermanfaat untuk akhirat. Bekerja mencari rezki yang halal, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia terutama dalam bidang ekonomi

Salah satu program pemerintah Indonesia saat ini untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di negeri ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi atau bantuan langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.⁹

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini melalui pemberian bantuan langsung tunai bersyarat, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan.¹⁰ Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga miskin atau keluarga sangat miskin di Indonesia.

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi bagi

⁹ Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2013.h. 1

¹⁰ *ibid.*h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak balita. Dibidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait menyekolahkan anak ke sekolah dan termasuk dengan anak disabilitas. Sedangkan bagi penyandang cacat berat yang sudah tidak mampu, tidak wajib mengikuti pendidikan reguler.¹¹

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam ini, Menurut pendamping desa yang bertugas untuk mengawasi dan membimbing Peserta Program Keluarga Harapan, Bahwa dengan adanya program ini banyak dari peserta Program Keluarga Harapan ini telah mampu membuat usaha sendiri dan mampu untuk menambah pendapatan, menyekolahkan dan meningkatkan rata-rata lama sekolah anak yaitu biasanya hanya menempuh pendidikan sampai SD tetapi sekarang sudah bisa melanjutkan ke SMP/ sederajat dan seterusnya, mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga kesehatan ibu hamil dan balita.¹²

Menurut salah seorang peserta Program Keluarga Harapan yang bernama bu Suhatrik bantuan ini sangat bermanfaat karna bisa digunakan untuk memulai usaha membuka warung makanan ringan, Selain itu biaya untuk pendidikan anaknya cukup terbantu. Anak pertama dari bu Suhatrik hanya tamat SD tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karna keterbatasan biaya. Setelah bu Suhatrik mendapatkan bantuan tersebut anak keduanya sekarang bisa melanjutkan pendidikan hingga SMA dan anak ketiganya setelah tamat SD bisa melanjutkan ke SMP. Bu Suhatrik telah tercatat menjadi peserta Program Keluarga Harapan semenjak tahun 2012 dan

¹¹ *Ibid.* h. 3

¹² *Ibid.* h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan bantuan setiap tiga bulan sekali sebanyak Rp 850.000.¹³ Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Adapun peserta Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota pada tahun 2008 berjumlah 92 orang, dari 92 orang tersebut mendapatkan dana bantuan mulai dari Rp. 12.500 sampai Rp. 850.000 tergantung dari banyaknya jumlah tanggungan di keluarga tersebut yang masuk dalam kriteria Program Keluarga Harapan (PKH).

Setelah peserta Program Keluarga Harapan menggunakan dana bantuan tersebut untuk membuat usaha kecil-kecilan dapat memberikan peningkatan terhadap perekonomian masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melaksanakan kewajibannya sebagai peserta Program Keluarga Harapan yaitu memberikan pendidikan dan menjaga kesehatan anak-anak mereka.

Berdasarkan uraian-uraian dan fenomena diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT SANGAT MISKIN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat).**

¹³ Basriah, (Peserta PKH), *Wawancara*, Padang Timur, 12 November 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada dampak Program Keluarga Harapan terhadap keluarga sangat miskin ditinjau menurut ekonomi islam di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin di Kelurahan Kubu marapalam kecamatan Padang Timur kota Padang Sumatera Barat ?
- Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat.

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagai penerapan dan pengembangan disiplin ilmu yang didapat selama ini dalam proses perkuliahan.

Sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk masyarakat umum serta pemerintah khususnya dalam masalah dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat sangat miskin ditinjau menurut ekonomi islam.

3. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program studi strata satu (S1). Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, salah satu kelurahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Peneliti memilih tempat ini karena penulis melihat adanya perubahan yang terjadi pada ekonomi masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin menurut prospek ekonomi islam.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat sebanyak 92 orang dan yang menggunakan dana PKH untuk pendidikan dan kesehatan sebanyak 17 orang.

Maka seluruh populasi diangkat untuk dijadikan sampel yaitu sejumlah 17 orang dengan menggunakan metode *purposive random sampling*. kriteria penerima bantuan menggunakan dana tersebut untuk membuat usaha. Pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu disebut dengan *purposive sampling*.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden, yaitu seluruh peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 117

- b. Data Sekunder yaitu data dan informasi yang diperoleh dari buku pedoman umum Program Keluarga Harapan, data dari kantor lurah dan sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁵

- b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁶

- c. Angket

Angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 51

¹⁶ *Ibid.* h. 51

¹⁷ *ibid.*, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis (dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁸

Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Adapun rumusnya adalah: $P = \frac{F}{N} \times 100\%$

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Jumlah frekuensi responden

P = Jumlah keseluruhan¹⁹

Penarikan kesimpulan berdasarkan dari hasil atau skor persentase akhir, dengan ketentuan sebagai berikut:

76% sampai 100% maka akan ditafsirkan pada golongan **sangat baik**

56% sampai 75% maka akan ditafsirkan pada golongan **baik**

41% sampai 55% maka akan ditafsirkan pada golongan **kurang baik**

0% sampai 40% maka akan ditafsirkan pada golongan **tidak baik**²⁰

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researd*, (Yogyakarta: 2002), h.133

¹⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Metode Deduktif

Yaitu menggunakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Metode Induktif

Yaitu menggunakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan secara umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

c. Metode Deskriptif

Yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet Ke 2. h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KELURAHAN KUBU MARAPALAM

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang Letak Geografis dan Demografis, Pendidikan dan kesehatan, Agama dan budaya, Sosial Ekonomi serta Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan teori dari penelitian yang berkaitan dengan Pengertian Dampak, Pengertian Program Keluarga Harapan dan Dasar Hukumnya, Mekanisme dan Prosedur Program Keluarga Harapan serta Islam dan Kemiskinan.

BAB IV : DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT SANGAT MISKIN DI KELURAHAN KUBU MARAPALAM KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat miskin di kelurahan kubu marapalam kecamatan padang timur kota padang sumatera barat, dan tinjauan ekonomi islam tentang Program Keluarga Harapan terhadap keluarga sangat miskin.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi masyarakat dan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN KUBU MARAPALAM

A. Letak Geografis dan Demografis

Kelurahan kubu marapalam merupakan kelurahan yang paling luas wilayahnya dan jumlah penduduk yang terbanyak di Kecamatan Padang Timur, dengan jumlah penduduk 9.553 jiwa dan 2.375 kepala keluarga (KK) dan beraneka ragam suku budaya yang terkumpul dalam satu wadah masyarakat yang harmonis dan cinta damai yang dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama IRFANDI NOFRINALDI, S. STP M.M

Lurah Kubu Marapalam dalam mengemban tugasnya dibantu oleh lima orang staf dan memiliki lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta lembaga kemasyarakatan yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah melalui wadah perangkat RT dan RW yang terdiri dari 28 RT dan 10 RW. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 unit pemerintahan terendah setelah kecamatan adalah kelurahan yang merupakan perangkat dari kecamatan. Kelurahan Kubu Marapalam merupakan salah satu dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Timur dengan kondisi geografis sebagai berikut: ²¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Batas wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Kubu Marapalam sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Utara, Nanggalo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Lubuk Begalung, Pauh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Selatan, Batang Arau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Barat, Veteran lolong

2. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah

Kelurahan Kubu Marapalam mempunyai penduduk yang heterogen dengan masyarakatnya antara lain terdiri dari suku Minang, suku Jawa dan suku Batak dengan luas wilayah 16,06 km².

Untuk mengetahui jumlah masyarakat Kelurahan Kubu Marapalam berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
di Kelurahan Kubu Marapalam

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	4.850	50,77 %
2	Perempuan	4.703	49,23 %
JUMLAH		9.553	100 %

Sumber: Kantor Lurah Kubu Marapalam

B. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat guna merubah perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap kearah yang lebih baik. Kualitas sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, di mana kualitas pendidikan yang baik tidak akan tercapai apabila sarana pendidikan tidak tersedia dengan cukup.

Untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat, Kelurahan Kubu Marapalam mempunyai lembaga pendidikan formal. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai berikut :

Tabel II.2
Sarana Pendidikan di Kelurahan Kubu Marapalam

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	1 Unit
2	SD	5 Unit
3	SLTP/Sederajat	2 Unit
4	SLTA/Sederajat	1 Unit
5	Pendidikan Agama (PDTA)	4 Unit

Sumber: kantor lurah Kubu Marapalam

Tugas dan fungsi pendidikan berlangsung secara berlanjut dan berkesinambungan bagaikan spiral yang sambung-menyambung dari satu jenjang ke jenjang lain yang bersifat progresif mengikuti kebutuhan manusia dalam bermasyarakat secara luas.²² Oleh karena itu, pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²² Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 33

Tabel II.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Kelurahan Kubu Marapalam

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	Belum dan tidak sekolah	6714 Orang	70,28 %
2	Sekolah dasar	961 Orang	10,06 %
3	SLTP	837 Orang	8,76 %
4	SLTA	811 Orang	8,49 %
5	Perguruan tinggi	230 Orang	2,41 %
	Jumlah	9.551 Orang	100 %

Sumber: kantor lurah Kubu Marapalam

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan masyarakat Kelurahan Kubu Marapalam yang belum dan tidak sekolah sebanyak 6714 orang atau 70,28%, dan yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 961 orang atau 10,06%, dan yang berpendidikan SLTP sebanyak 837 orang atau 8,76%, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 811 orang atau 8,49%, dan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 230 orang atau 2,41%.

Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Kubu Marapalam masih tergolong rendah dengan banyaknya jumlah masyarakat yang belum dan tidak sekolah dengan jumlah 6714 orang atau 70,28% .

Pembangunan di bidang kesehatan dimaksud agar seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan pelayanan secara merata, mudah dan murah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat karena dengan tubuh dan jiwa seseorang dapat memaksimalkan produktivitasnya dan semua itu tidak akan tercapai jika tidak menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka menciptakan kesehatan yang prima bagi masyarakat maka pemerintah harus berusaha untuk senantiasa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk terlaksananya pelayanan yang baik, maka diperlukan pembangunan sarana kesehatan baik puskesmas, puskesmas pembantu dan praktek dokter atau posyandu guna dan tenaga kesehatan seperti dokter, mantri kesehatan/perawat, dan bidan.

Adapun sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Kubu Marapalam sebagai berikut :

Tabel II.4
Sarana Kesehatan di Kelurahan Kubu Marapalam

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	PUSKESMAS PEMBAxNTU	1 Unit
2	POSYANDU	6 Unit

Sumber: Kantor Lurah Kubu marapalam

C. Agama dan Budaya

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui salah satu bahkan satu-satunya sumber nilai, baik nilai moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar bagi setiap jenjang kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Agama juga mampu memberi motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting.

Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh.²³

Adapun sarana ibadah yang ada di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur sebagai berikut :

Tabel II.5
Sarana Ibadah di Kelurahan Kubu Marapalam

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	7 Unit
2	MUSHOLLA	11 Unit

Sumber: kantor lurah Kubu Marapalam

Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan berasal dari kata Sansakerta Buddyah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal.²⁴

Kebudayaan merupakan hasil karya dan cipta masyarakat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Disamping itu kebudayaan dapat digunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah pegenap manusia sebagai anggota masyarakat.²⁵

D. Sosial Ekonomi

Sarana ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat guna menunjang kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya produsen dan konsumen sangat membantu memperlancar

²³M. Yunan Nasution, *Islam dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 7

²⁴Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 9

²⁵*Ibid.* h. 9

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rus barang dan jasa. Karena pasar merupakan tempat bertransaksinya kedua belah pihak guna untuk mensepakati terhadap harga dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh produsen dan konsumen.

Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan apabila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.²⁶

Dilihat dari keadaan sosial, penduduk Kelurahan Kubu Marapalam mempunyai berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengetahui profesi masyarakat Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel II.6
Jumlah Masyarakat Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI	JUMLAH	Persentase %
1	Belum bekerja	4893 Orang	51,22 %
2	Petani	1937 Orang	20,28 %
3	Buruh	1123 Orang	11,75 %
4	Pedagang	348 Orang	4,02 %
5	Tukang	124 Orang	1,30 %
6	PNS/ABRI	470 Orang	4,92 %
7	Wiraswasta	658 Orang	6,88 %
	Jumlah	9.553 Orang	100 %

Sumber: kantor lurah Kubu Marapalam

²⁶ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarasin: Antasari Press, 2011), h.29


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui profesi masyarakat kelurahan Kubu Marapalam dominan sebagai petani sebanyak 1937 orang atau 20,28 % dan yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 1123 orang atau 11,75 % dan yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 348 orang atau 4,02 % dan yang berprofesi sebagai tukang sebanyak 124 orang atau 1,30 % dan yang berprofesi sebagai PNS/ABRI sebanyak 470 orang atau 4,92 % dan yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 658 orang atau 6,88 %.

Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan masyarakat di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur dominan sebagai petani dengan jumlah 1937 orang atau 20,28%.

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kubu Marapalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Program Keluarga Harapan dan Dasar Hukumnya

Semenjak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Program bantuan tunai bersyarat atau disebut *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara yang melaksanakan CCT.²⁷

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta (PKH).²⁸ Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi/bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.²⁹

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam

²⁷ Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Tahun 2013. h. 1

²⁸ *Ibid.* h. 13

²⁹ *Ibid.* h. 1

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Langka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan kemiskinan kronis.³⁰

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesenambungan dari program ini akan berdampak dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals* atau MDGs). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.³¹ Dengan PKH diharapkan peserta PKH memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini yang melekat pada diri masyarakat miskin.

PKH akan memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, PKH memberikan income effect kepada KSM/RTSM melalui

³⁰ *Ibid.* h. 1

³¹ *Ibid.* h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak di masa depan serta memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya (*insurance effect*).³² Secara faktual dan teori yang ada tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan rumah tangga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.³³

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)³⁴


1. Undang-undang nomor 40 tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial nasional
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2010, tentang kesejahteraan sosial
4. Undang-undang nomor 13 tahun 2011, penanganan fakir miskin
5. Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010, tentang percepatan penanganan penanggulangan kemiskinan
6. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran yang ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan

³²*Ibid.* h. 4

³³*Ibid.* h. 4

³⁴*Ibid.* h. 12

Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme dan Prosedur Program Keluarga Harapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Targeting PKH didasarkan atas basis data terpadu untuk data perlindungan sosial dari TNP2K yang bersumber dari hasil pendataan program perlindungan sosial oleh BPS. Proses penetapan sasaran menghasilkan data calon peserta PKH sesuai dengan persyaratan PKH dan jumlah calon peserta PKH per daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa).³⁵

Langkah awal dari penetapan sasaran adalah sebagai berikut :³⁶

- 1) Pengajuan proposal dari Pemda Kabupaten/Kota ke UPPKH pusat dengan melampirkan surat rekomendasi Provinsi.
- 2) Ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH.
- 3) Penyediaan fasilitas sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota.
- 4) Penyediaan fasilitas sekretariat untuk pendamping PKH di Kecamatan.
- 5) Penyediaan dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal sebesar 5%, dihitung dari total bantuan peserta PKH baik Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan UPPKH pusat berdasarkan data base yang disediakan oleh TNP2K, maka UPPKH pusat melakukan pemilihan RTSM/KSM yang bisa menjadi peserta PKH sesuai dengan kriteria. RTSM/KSM yang dipilih sebagai calon peserta PKH adalah RTSM/KSM yang mempunyai salah satu atau lebih dari kriteria berikut:

1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita.

³⁵*Ibid.* h. 32

³⁶*Ibid.* h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
3. Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
4. Anak SLTP/MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
6. Anak penyandang disabilitas berusia 0-18 tahun yang dimaksud adalah anak yang belum mendapatkan JS Paca.

Hasil proses seleksi ini adalah daftar nama RTSM/KSM calon peserta PKH yang dilengkapi dengan alamatnya. Daftar nama disini adalah perempuan dewasa (ibu, nenek, dan bibi) yang mengurus RTSM/KSM yang akan menerima bantuan PKH dan nama anggota RTSM/KSM yang berhak menerima bantuan PKH.

Dalam pelaksanaan PKH, kementerian sosial telah melakukan sinergitas dengan program lain seperti jamkesmas dan jampersal dari kementerian kesehatan serta beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin dari kementerian pendidikan dan kebudayaan. Selain itu pelaksanaan PKH telah bersinergi dengan kelompok usaha bersama (KUBE), ASKESOS, usaha ekonomi produktif (UEP), BSM, beras miskin (raskin) dan program pengurangan pekerja anak yang dilaksanakan kemenakertrans.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pengajuan proposal dilakukan dengan cara menindaklanjuti penetapan lokasi PKH di masing-masing daerah maka daerah perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :³⁷

- a. Pembentukan tim koordinasi PKH di kabupaten/kota. pembentukan tim harus berkoordinasi dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD).
- b. Penyediaan kantor sekretariat dan fasilitas pendukung (termasuk sistem komputer untuk mendukung MIS PKH) di UPPKH kabupaten/kota.
- c. Penyediaan kantor sekretariat UPPKH dikecamatan.
- d. Melakukan sosialisasi meliputi :
 - 1) Sosialisasi kepada tim koordinasi Kabupaten /Kota
 - 2) Sosialisasi kepada aparat pemerintah di level kecamatan dan kelurahan
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat

Setelah proses penetapan sasaran (targeting) selesai, UPPKH pusat melakukan validasi calon peserta PKH. Tahapan proses validasi meliputi :³⁸

a. Pencetakan dan Pengiriman Formulir Validasi

UPPKH pusat melakukan pencetakan dan pengiriman data RTSM/KSM calon peserta PKH ke UPPKH kabupaten/kota untuk keperluan validasi. Data ini mencakup seluruh anggota RTSM/KSM

³⁷*Ibid.* h. 34

³⁸*Ibid.* h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak menerima bantuan program PKH di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah PKH.

b. **Penyusunan Jadwal Pertemuan Awal (PA)**

Setelah UPPKH Kabupaten/Kota penerima data RTSM/KSM calon peserta PKH dan formulis validasi serta formulir undangan PA. Operator UPPKH Kabupaten/Kota dan pendamping berkoordinasi untuk melakukan persiapan PA.

c. **Pertemuan Awal dan Validasi**

Sebelum melaksanakan PA, pendamping mengisi blanko atau mengambil formulir validasi dari UPPKH jika dicetak menggunakan komputer. Untuk pelaksanaan PA, pendamping harus berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Tujuan pertemuan awal adalah :

- 1) Menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH
- 2) Melakukan validasi dan pemutakhiran data RTSM/KSM
- 3) Menjelaskan komitmen yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan
- 4) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program
- 5) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Meminta RTSM/KSM untuk menandatangani surat pernyataan yang tertera didalam surat undangan pertemuan awal sebagai tanda kesediaan mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program
- 7) Memfasilitasi pembentukan kelompok ibu peserta PKH, termasuk menunjukan ketua kelompok
- 8) Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH
- 9) Menerima pengaduan
- 10) Menjelaskan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH
- 11) Penjelasan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan (oleh petugas kesehatan)
- 12) Penjelasan tentang pendaftaran sekolah

Apabila terdapat RTSM/KSM terpilih yang tidak hadir, maka pendamping desa berkewajiban menemui RTSM/KSM tersebut setelah pertemuan awal dan melakukan proses sebagaimana diatas.

d. Penetapan Peserta dan Pencetakan Kartu Peserta PKH

Setelah PA selesai dilakukan, pendamping melakukan entry data menggunakan aplikasi sim PKH *stand alone* melalui komputernya masing-masing, selanjutnya data hasil entry didownload dan diserahkan ke operator UPPKH kabupaten/kota untuk diupload ke SIM PKH nasional. Dan kemudian UPPKH pusat mengolah data hasil validasi dan menentukan daftar tetap peserta PKH, seluruh data peserta PKH yang telah ditetapkan akan menjadi data dasar utama UPPKH dan merupakan daftar resmi peserta PKH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Master database tersebut dikirim UPPKH pusat ke mitra kerja /vendor untuk selanjutnya dicetak kartu peserta PKH. Kartu ini sebagai bukti kepesertaan dalam PKH dan nama-nama yang tercantum dalam kartu tersebut adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu peserta PKH dikirimkan ke UPPKH kabupaten/kota untuk selanjutnya didistribusikan oleh pendamping desa kepada peserta PKH.

Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, UPPKH kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta PKH. Setiap 15-25 RTSM/KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH kabupaten/kota dan kecamatan untuk setiap kegiatan, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS), dan sebagainya.³⁹

Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta PKH, karena ditunjuk secara sukarela. Tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan sebagainya yang dilaksanakan oleh program.

Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan.

³⁹*Ibid.* h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Verifikasi komitmen peserta PKH dilaksanakan setiap bulan, dan hasilnya menjadi dasar penyaluran bantuan yang diterima peserta PKH.⁴⁰

Komponen Pendidikan

Di sekolah/madrasah/sekolah luar biasa atau penyelenggara paket A/B, guru mencatat ketidak hadirannya seluruh siswa penerima PKH untuk memantau tingkat kehadiran yang telah ditentukan yaitu 85% dari hari belajar efektif atau ketentuan tatap muka paket A/B/SMP terbuka/keaksaraan fungsional dalam 9 bulan.

Pengecualian diberlakukan pada siswa yang absen karena sakit paling lama 3 hari atau terjadi bencana alam di daerah tersebut. Jika absen karena sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut siswa tersebut diwajibkan memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang diakui.

Secara periodik, yaitu diawal bulan pendamping akan mengirim formulir verifikasi untuk tiga bulan sekaligus dan mengambil formulir tersebut pada setiap akhir bulan untuk diproses lebih lanjut.

Komponen Kesehatan

Verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat paling lambat seminggu setelah ibu/wanita rumah tangga penerima mendapatkan kartu PKH. Peserta harus memeriksa kesehatan anak/kandungannya untuk dibuatkan catatan status kondisi

⁴⁰*Ibid.* h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan pada awal program dan jadwal kunjungan pemeriksaan berikutnya dengan membawa kartu peserta PKH.

Verifikasi dilakukan oleh petugas kesehatan kepada semua peserta PKH untuk memantau kehadiran/pemeriksaan pada layanan kesehatan.

Penangguhan dan Pembatalan⁴¹

Dalam pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan dapat dilakukan penangguhan dan pembatalan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut), namun masih tercatat sebagai peserta PKH.
- b. Kepesertaan PKH akan dikeluarkan bila peserta PKH tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk 2 kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut).

Dalam 3 kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.

RTSM/KSM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.

Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta PKH.

Penangguhan program bagi pemerintah kabupaten/kota dapat terjadi apabila pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu :

⁴¹Ibid. h. 44

- 1) Terdapat pengaduan terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan, seperti ketidak tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin, hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta PKH di kabupaten/kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut.
- 2) Dalam 3 bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 3) Kabupaten/kota menyatakan keluar dari program.

B. Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Atau dengan istilah lain kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.⁴²

Profesor Gambiro Prawirosudirdjo dalam pidato pengukuhan guru besar tahun 1979 mengatakan bahwa masala-masalah ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan faktor-faktor penghambat peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, kesemuanya berasal dari satu hulu, yaitu

⁴²Hartomo, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan. Kemiskinan merupakan biang keladi dari sebagian besar masalah tersebut.⁴³

Menurut Ali Yafie, terdapat petunjuk dari salah satu hadis yang mengungkapkan sebab-sebab kemiskinan, yang berbunyi :“...aku mohon supaya engkau (tuhan) melindungi aku dari kelemahan (al-ajz), kemalasan, ketakutan, kepelitan, terlilit hutang, dan diperas dan dikuasai sesama manusia.”. Didalamnya tercantum hal-hal pokok yang menimbulkan kemiskinan yang memelaratkan, yaitu:⁴⁴

1. Kelemahan, apakah itu kelemahan hati dan semangat, atau kelemahan hati dan ilmu, ataukah kelemahan fisik. Semua itu mengurangi daya pilih dan daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Kemalasan, tidak diragukan lagi bahwa sifat ini pangkal utama dari kemiskinan yang bertolak belakang dari yang diajarkan oleh Islam. Ketakutan, keberhasilan seseorang dalam merintis ataupun melanjutkan sesuatu atau tugas banyak tergantung dari keberanian yang ada pada dirinya. Kepelitan, karena dengan sifat ini tanpa disadari kepelitan itu membantu untuk tidak mengurangi kemiskinan. Terlilit hutang, karena terlilit hutang itu sangat membelenggu kebebasan baik didunia maupun diakhirat.

⁴³ Ahmad WatikPratiknya, Abdul Salam M. Sofro, *Etika, Islam, dan Kesehatan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 181

⁴⁴ Wildana Wargadinata, *Islam Dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 17

Diperas atau dikuasai sesama manusia, hal ini merupakan penyebab bagi timbulnya banyak penderitaan dan kemelaratan, baik pada tingkat perorangan, masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun konsep pengentasan kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi mencakup tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu individu, masyarakat dan negara :⁴⁵

Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedangkan sarana yang menyangkut masyarakat adalah :

1. Memberi nafkah kepada karib kerabat.
2. Menghormati dan menjaga hak tetangga.
3. Mengeluarkan zakat secara sukarela.
4. Mengeluarkan kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan.
5. Memberikan sedekah sukarela baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat abadi seperti amal jariyah, wakaf dan lain-lain.

Dan sarana yang menyangkut unsur Negara adalah jaminan baitul mal Negara, yaitu kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin yang membutuhkan, baik dari kalangan muslim maupun dzimmi.

Dalam ekonomi islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang. Maka dalam sejarah tidak ditemukan Nabi atau Rasul yang menganggur, Demikian pula para

⁴⁵Ibid,h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahabat diantara mereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, pembala ternak, petani dan pedagang.⁴⁶

Kerja dalam arti luas yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dengan bekerja fisik maupun kerja intelektual atau psikis. Ini berarti dalam pandangan islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki manusia. Sedangkan kerja dalam arti sempit yakni kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban bagi setiap orang.⁴⁷

Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifaannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua itu dapat terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Agama islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.⁴⁸

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi sangat tergantung terhadap

⁴⁶Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 29

⁴⁷Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 87

⁴⁸Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), Edisi I, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁴⁹

Bekerja, berusaha atau berwirausaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan kita bekerja sekuat tenaga antara lain untuk mempertahankan hidup, memiliki harga diri, meningkatkan kualitas hidup serta aktualisasi diri agar tetap maju dan menjadi lebih baik lagi. Islam tidak menghendaki umatnya hanya berdiam diri dan bermalas-malas, apalagi hanya menjadi beban orang lain, bekerja dan berusaha adalah bagian dari iman dan taqwa pada Allah SWT. Agama islam menghendaki agar umatnya rajin bekerja secara professional, serta menjalani hidup ini dengan penuh semangat dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sehingga dapat hidup secara layak, terhormat, bahagia baik rohani, jasmani, dan sosial.⁵⁰

⁴⁹Said Saad Marthon, *Ekonomi Ditengah Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cetakan ke 1, h.48

⁵⁰ Srijanti, Purwanto S, K, Pramono Wahyudi, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 191

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan :

Program Keluarga harapan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat telah berdampak baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan, berdasarkan persentase dari hasil rekapitulasi adalah 69,85% dengan kategori 56% sampai 75% dinyatakan baik. Pendapatan yang didapat oleh peserta Program Keluarga Harapan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anaknya, dan biaya kesehatan bagi keluarganya.

Menurut tinjauan ekonomi syariah, Program Keluarga Harapan ini sangat baik, dan sangat membantu dalam mensejahterakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan dalam pemberian bantuan ini terdapat unsur tolong menolong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis ingin mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepada Pemerintah yang menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini hendaknya dapat memantau dan mengawasi dana bantuan tersebut agar tercapai tujuannya untuk biaya pendidikan dan kesehatan keluarga sangat miskin.

Kepada masyarakat yang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, karena pemerintah ingin membantu mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Terjemahan Ahsin Wijaya, Totok Jumantoro, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999)
- Ahmad WatikPratiknya, Abdul Salam M. Sofro, *Etika, Islam, danKesehatan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986)
- Ahmad W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Akmal Hawi, *Dasar-Dasar Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ana Sudijono, *Pengantar Statistic Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2005)
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)
- Eko Budi Minarno, Liliek Haryani, *Gizi dan Kesehatan Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Malang: Uin Malang Press, 2008)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2005)
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Euis Amalia, keadilan distributif dalam ekonomi islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2009)
- Gunadi dan Jony, *IstilahKomunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Gunakuguruteladan.blogspot.co.id/2014/08/jumlah-penduduk-pulau-dihuni-etnis-dan-bahasa-di.html, (di akses pada tanggal 10 desember 2016)
- Hartomo, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011)
- Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alvabeta, 2007)
- Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alvabeta, 2011)
- Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iman Nawawi, *Shahih Riyhadhush-Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008)
- M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Social Dasar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- M. Yunan Nasution, *Islam dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Marza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Perss, 2004)
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio kultural*, (Jakarta: Lantabora, 2005)
- Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011)
- Namh Machendrawaty, Agush Amad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideology, Strategi, Sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)
- Pedoman Umum Program Keluarga Harapan tahun 2013
- Profil Kelurahan Kubu Marapalam
- Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003)
- Said Saad Marthon, *Ekonomi Ditengah Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Saniyah Faisal, Nur Yasik, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980)
- Soehono dan Djoenasih, *Istilah Komunikasi*, (Yogyakarta: Liberti, 1997)
- Srijanti, Purwanto S, K, Pramono Wahyudi, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Suhawardi Kalubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2000)

- Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Researd*, Jilid 1, (Yogyakarta, 2002)
- Wildana Wargadinata, *Islam Dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan, Zainal Arifin, (Jakarta:Gema Insane Perss, 1997)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. N A M A | : Fachri gandhi muhammad |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11325101390 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Dampak program keluarga harapan terhadap keluarga sangat miskin ditinjau dari perspektif ekonomi islam |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Jum'at / 22 Maret 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah : | |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / KurangJelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Nurnasrina, SE, M.Si

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT SANGAT MISKIN DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN KUBU MARAPALAM KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT) ditulis oleh saudara :

Nama : FACHRI GANDHI MUHAMMAD

NIM : 11325101390

Program Studi : EKONOMI ISLAM

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 Maret 2019

Narasumber : NURNASRINA, SE.,M,SI

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik


Asfendi, S.Ag, M.Si
NIP.19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 27 Maret 2019
Narasumber

NURNASRINA, SE.,M,SI
NIP. 19800405 20091 2 008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http//fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3975/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FACHRI GANDHI MUHAMMAD
N I M : 11325101390
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 15 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 April 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. STUDI KASUS KELURAHAN MARAPALAM KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT** yang ditulis oleh :

Nama : Fachri Gandhi Muhammad
NIM : 113251101390
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Henrizal Hadi, Lc., M.Si

Penguji I
Ahmad Fauzi, SHL. MA

Penguji II
Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Mengetahui :

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S. Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **FACHRI GANDHI MUHAMMAD**
 NIM : 11325101390
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Judul : **DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat)**

Pembimbing : **Bambang Hermanto, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 9 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/25898
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7474/2019 Tanggal 11 September 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FACHRI GANDHI MUHAMMAD |
| 2. NIM / KTP | : | 11325101390 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN KUBU MARAPALAM KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 September 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balai Kota Padang, Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1, By. Pass Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 200.09.1917/Kesbangpol/2019

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat dari : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/25898 tanggal 11 September 2019
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab penelitian Ybs, tanggal 13 September 2019

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian/ Survey/ Pemetaan/ PKL/ PBL (Pengalaman Belajar Lapangan di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :


Nama	: Fachri Gandhi Muhammad
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 24 April 1996
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Dr. Soetomo No. 98 C Padang
Nomor Handphone	: 082284430587
Maksud Penelitian	: Memenuhi syarat skripsi
Lama Penelitian	: 6 (enam) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Dampak Program Keluarga Harapan terhadap keluarga sangat miskin ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam
Tempat Penelitian	: Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Pada
Anggota Rombongan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat/ lokasi Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/ tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 13 September 2019


A.n Walikota Padang
Kepala Kantor Kesbang dan Politik



Drs. Imral Fauzi, M.Si
NIP.196908231990031005

Diteruskan Kepada :

1. Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumbar
2. Yth : Camat Padang Timur
3. Yth : Lurah Kubu Marapalam
4. Yth : Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PADANG
KELURAHAN KUBU MARAPALAM
 KECAMATAN PADANG TIMUR
 JL.MARAPALAM RAYA II NO.2 PADANG

SURAT KETERANGAN
 Nomor :423.114 /KM-/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gustaf Evendi,S.Sos
 NIP : 19800605 200801 1005
 Pangkat/Gol : III/ B
 Jabatan : Sekretaris Kelurahan Kubu Marapalam

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : FACHRI GANDHI MUHAMMAD
 NIM/KTP : 11325101390
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Jenjang : S1

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, telah melakukan Penelitian Tugas Kuliah pada Kelurahan Kubu Marapalam yang diterjunkan langsung ke RT/RW dan Masyarakat se-Kelurahan Kubu Marapalam dengan Judul: **Penelitian Danpak Program Keluarga Harapan terhadap Keluarga sangat Miskin ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 September 2019

An Lurah
 Sekretaris

Gustaf Evendi,S.Sos
 Nip.19800605 200801 1005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

FACHRI GANDHI MUHAMMAD, lahir di Kota Padang Sumatera Barat pada tanggal 24 April 1996. Penulis merupakan anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara yaitu Fadjar Gilang Pratomo, Tio Gefien Imami, Ghema Swara Ananda dan Muhammad Giat. Nama ayah Azrul Aziz SH, Sp,N dan Ibu Dra, Desmalita. Riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut, Taman Kanak-kanak pada TK Shandy Putra Telkom pada tahun 1999. Tamat Sekolah Dasar Negeri 23 Marapalam kota Padang pada tahun 2007. Tamat pada SMP Negeri 8 kota Padang pada tahun 2010, Tamat pada SMA Negeri 4 Padang pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2013-2019. Ketika menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Penulis kemudian melaksanakan penelitian pada bulan Juni 2019 sampai Juli 2019 dengan judul ***“Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Sangat Miskin dan Miskin di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat)”***. Pada tanggal 13 November 2019 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.